



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Maret 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
**UNIT KERJA** : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : PRAYOGO BEKTI UTOMO
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 650247

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 700.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 86 m2/71 m2 di KOTA DEPOK ,  
HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 86 m2/71 m2 di KOTA DEPOK ,  
HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 7.600.000

1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp.  
4.000.000
2. LAINNYA, SEPEDA POLYGON Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.  
500.000
3. LAINNYA, SEPEDA MINI BUTTERFLY Tahun 2003, HASIL  
SENDIRI Rp. 100.000
4. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp.  
3.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 12.000.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 50.000

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

**Sub Total** Rp. 719.650.000

**III. HUTANG** Rp. ---

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 719.650.000

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.